

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN

A. Macam-macam Hak dan Kewajiban Perkawinan.

Dengan terjadinya akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, diharapkan terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* karena salah satu tujuan nikah adalah memperoleh ketentraman dan kebahagiaan, sebagaimana firman Allah :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها¹

Begitupula dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah*.² Keadaan inilah yang selalu ingin dicapai oleh pasangan suami istri sebelum mereka melaksanakan akad nikah. Begitu pula yang terdapat dalam hukum Islam (*fiqih*) dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam mencapai keadaan tersebut ditetapkan beberapa hak dan kewajiban dalam suatu pernikahan antara suami istri agar pedoman ini dijadikan sebagai landasan hidup berumah tangga bagi umat Islam khususnya di Indonesia.

Dengan terjadinya perkawinan yang sah maka suami istri mempunyai ikatan secara hukum dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi hak

¹ Ar-Rūm.(30) : 21.

² KHI pasal 3.

dan kewajiban masing-masing pihak, hal inilah dengan tujuan agar terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera,

Dalam KHI, kewajiban suami istri secara jelas disebutkan sebagai berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatan.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.³

Selain ini kedudukan hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Begitu pula masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁴

Dari perkawinan ini, suami mempunyai hak terhadap istrinya diantaranya :

- a. Di taati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.

³ KHI Pasal 77.

⁴ KHI Pasal 79 (2) dan (3).

- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan.
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁵

Dalam hal ketaatan ini dalam al-Quran Allah telah berfirman :

فا لصلحت قنت حفظت للغيب بما حفظ الله ...⁶

Maksud dari “*memelihara dari balik pembelakangan suami*” dalam ayat ini adalah agar istri harus mampu menjaga dirinya meskipun suaminya tidak ada atau pergi lama tapi istri harus tidak berbuat khianat baik mengenai dirinya, keluarga ataupun harta bendanya. Ketaatan ini hanya pada hal-hal yang dibenarkan dalam agama, bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT., bila suami menyuruh hal maksiat maka istri harus menolaknya. Diantara ketaatan istri ini adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami.

Begitu pula suami mempunyai kewajiban terhadap istri yang tercakup pada dua hal, yaitu kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non materi yang bukan kebendaan.

1 Kewajiban materi berupa kebendaan.

Pada kewajiban ini sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri antara lain :

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.

⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm, 158.

⁶ An- Nisa' (4) : 34.

- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
- c. biaya pendidikan bagi anak.⁷

2. Kewajiban non materi yang bukan berupa kebendaan .

- a. Berlaku sopan kepada istri, menghormati serta memperlakukannya dengan wajar, dalam hal sikap suami pada istri ini Allah berfirman:

وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا

شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً⁸

- b. Memberi perhatian penuh kepada istri .
- c. Setia kepada istri dengan menjaga kesucian nikah dimana saja berada.
- d. Berusaha mempertinggikan keimanan, ibadah, dan kecerdasan istri.
- e. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah- tengah masyarakat.
- f. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri.
- g. Tidak memaksa bekerja keras untuk urusan rumah tangga.
- h. Selalu bersikap jujur terhadap istri.
- i. Melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁹

⁷ KHI Pasal 80 ayat (4).

⁸ An- Nisa' (4) : 19.

B. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya.

Nafkah sendiri berarti “belanja”, “kebutuhan pokok” maksudnya adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya, yang termasuk di dalamnya adalah pangan, sandang dan tempat tinggal, sedang kebutuhan lainnya disesuaikan dari orang-orang yang berkewajiban memenuhinya.¹⁰ Nafkah ini adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya setelah terjadi ikatan suami istri yang sah. Nafkah ini adalah untuk memenuhi diantara kewajiban suami terhadap istrinya, setelah istri menyerahkan diri sepenuhnya pada suaminya karena apabila seorang wanita telah mempunyai ikatan perkawinan, maka orang tua wanita tersebut sudah tidak mempunyai kewajiban lagi untuk membiayai hidup wanita tersebut dan kemudian menjadi tanggung jawab suaminya. Karena itulah bagi seorang suami berkewajiban untuk membiayai segala keperluan untuk sehari-hari bagi istrinya seperti pangan, sandang dan tempat kediaman.

Dasar hukum nafkah ini Allah berfirman :

الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من

اموالهم.....¹¹

و على المولد له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها¹²

¹⁰ Kamal Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Surabaya : Al-Ikhlis, t.t.), hlm.127.

¹¹ An-Nisa' (4) : 34.

Dalam ayat lain Allah menegaskan nafkah sesuai dengan kemampuannya tidak memaksakan di luar kemampuannya dan firman Allah :

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف

الله نفسا الا ما آتاه^{١٣}

Pada masalah tempat kediaman Allah berfirman :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

.....^{١٤}

Dalam hadis nabi terdapat perintah untuk mencukupi segala kebutuhan istri dari makan dan pakaian sebagaimana hadis :

قلت يا رسول الله ما حق زوجة عليه ؟ قال : ان تطعمها اذا طعمت

وتكسوها اذا اكتسيت او اكتست. ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا

في البيت^{١٥}

¹² Al-Baqarah (2) : 233.

¹³ At-Talaq (65) : 7.

¹⁴ At-Talaq (65) : 6.

¹⁵ Sulaiman Ibn As'ad Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Dar al- Fikr.t.t.), hlm. 61, hadist nomor 2055, " kitab nikah " Bab kewajiban suami terhadap istrinya, " hadis dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairi dari ayahnya dia berkata pada rosulullah.

Sedangkan dasar hukum dalam KHI yang mengenai soal nafkah tercantum pada pasal 80 (4) yang berbunyi :

Sedangkan dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
- c. biaya pendidikan bagi anak

Begitu pula mengenai tempat tinggal KHI menjelaskannya secara rinci dalam pasal 81 yang berbunyi : (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'iddah talak atau 'iddah wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa kewajiban nafkah ini dibebankan pada seorang suami untuk istrinya, dan hak istri terhadap nafkah ini tetap dimiliki istri apakah ia kaya atau miskin, selama ia masih melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya atau tidak *nusyuz*. Menjadi keharusan suami untuk memenuhi kewajiban terhadap istri sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat di atas karena istri selalu taat terhadap kewajibannya.

Pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban suami, namun istri tidak diwajibkan mengeluarkan hartanya untuk suami, tetapi dia dapat melakukannya jika dia sendiri yang menghendakinya dan jika dia mempunyai harta untuk melakukannya. Namun adalah wajib bagi suami untuk memberi nafkah istrinya berapa pun harta yang dimilikinya disaat melimpah atau kurang yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Memberi nafkah juga meliputi kebutuhan lain seperti obat-obatan, air, perawatan dan lain-lain yang diperlukan untuk hidup layak.¹⁶ Karena itulah bagi calon suami harus benar-benar siap untuk memenuhi kebutuhan nafkah bagi istrinya, meskipun Allah tidak memaksakan kemampuan seseorang dalam memberikannya namun suami tidak boleh memperlakukannya dengan semena-mena atau tanpa persiapan yang matang.

Dalam pemberian nafkah tersebut wajib bagi suami ketika istri mulai tinggal bersamanya dan mengizinkan hubungan badan setelah pernikahan begitu pula sang istri mampu untuk melakukan hubungan badan tersebut. Seandainya istri sudah tua atau ditimpa kegilaan atau jatuh sakit dan tidak mampu berhubungan badan, maka masih menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkahnya. Namun jika dia jatuh sakit sebelum memasuki rumah rumah suami dan tidak mampu berhubungan badan, maka nafkah bukanlah kewajiban suami. Jika istri di penjara karena kejahatannya maka suami tidak bertanggung jawab memberikan nafkahnya, tetapi jika suami dipenjara dan bukan karena kesalahan istri, maka wajib bagi suaminya untuk memberikan nafkah.¹⁷

¹⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Cet 2 (Yogyakarta : LSPPA, 2000), hlm. 179.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 180.

1. Sebab-sebab diwajibkannya nafkah :

a. Dengan sebab keturunan.

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah telah tiada. Wajibnya memberi nafkah bagi ayah dan ibu kepada anak dengan syarat apabila anaknya masih kecil dan miskin atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin.¹⁸ Demikian sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua, apabila keduanya tidak mampu atau tidak memiliki harta benda maka wajiblah sang anak memberikan nafkah pada orang tuanya.

Allah SWT. berfirman :

وصاحبهما في الدنيا معروفا.....¹⁹

Menurut ayat tersebut diatas bahwa termasuk cara bergaul yang baik terhadap kedua orang tuanya adalah menjaga keduanya agar tidak mendapat kesusahan, dan menolong keduanya dalam setiap keperluan hidupnya seperti merawat atau menyediakan pangan dan tempat tinggal yang layak.

b. Dengan sebab perkawinan.

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik makan, pakaian, maupun tempat tinggal, perabotan rumah tangga dan lain-lain sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan ukurannya sesuai dengan kebutuhan dan adat

¹⁸ KHI Pasal 98 (1).

¹⁹ Al-Luqman (31) : 15.

istiadat kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing dengan mengingat tingkat dan kemampuan suami.²⁰

Dalam perkawinan, hak istri terhadap nafkah suami akan wajib dilaksanakan apabila ia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Telah terjadi akad nikah yang sah, apabila akad nikah masih diragukan keabsahannya, maka istri tidak berhak menerima nafkah.
- b. Istri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri
- c. Istri telah bersedia tinggal bersama-sama di rumah suaminya atau istri tetap tinggal dirumah orang tuanya karena permintaan sendiri dan mendapat izin suaminya
- d. Istri telah bersedia menerima dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan bersedia memenuhi hak suaminya.²¹

2. Hak istri atas nafkah ini menjadi gugur apabila :

- a. Akad nikah mereka ternyata batal atau *fasid* (rusak). Misalnya kedua suami istri ternyata mempunyai hubungan mahram, haram nikah karena nasab, sesusuan dan sebagainya.
- b. Istri *nusyuz* (durhaka) yaitu istri tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri
- c. Istri murtad yaitu istri tersebut pindah agama.

²⁰ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, hlm.166-168.

²¹ Kamal Muhtar, *Azas-Azas*, hlm.131-132.

d. Istri melanggar larangan-larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin suami dan tidak disertai oleh mahram dan sebagainya.²²

Sedangkan kalau suami tidak ada di tempat kediaman, menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa sama hukumnya dengan bila dia berada di tempat dalam kaitannya dengan hukum kewajiban memberi nafkah, kalau suami yang tidak berada di tempat itu mempunyai harta yang riil, maka hakim harus menetapkan pemberian nafkah bagi istrinya²³

Ketentuan pembayaran nafkah itu dikenakan terhadap harta yang ditinggalkannya itu. Tetapi apabila dia tidak punya harta yang riil dia tetap diwajibkan memberi nafkah, dan dihitung sebagai hutang. Namun menurut Hanafi seorang istri bisa mencari pinjaman terlebih dahulu apabila suami tidak ada di rumah. Menurut Imamiyah kalau suami tidak berada di tempat sesudah bergaul dengan istrinya, maka istrinya wajib memperoleh nafkah, dengan catatan, keadaannya tidak berubah seperti ketika dia ditinggal suaminya. Apabila suami itu pulang atau meminta agar istrinya menyusulnya, atau mengirimkan nafkahnya maka bereslah persoalannya²⁴

Allah memerintahkan istri mentaati suaminya, namun jika istri durhaka diperbolehkan menghukum istrinya dengan menghentikan nafkah, hingga ia

²² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama,1993), hlm.106.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dkk, cet.5 (Jakarta : Lentera, 1999), hlm.406.

²⁴ *ibid.*,hlm.407.

kembali untuk taat pada suaminya. Adapun kalau istri sudah bertaubat dengan kembali pada suaminya dan menjalankan kewajibannya, maka berarti halangan nafkah itu sudah tidak ada lagi, dan hukumnya nafkah seperti semula.²⁵

Sedang mengenai nafkah di masa lalu, menurut Hanafi suami tidak bisa dituntut untuk memberi nafkah dengan berlaku surut. Nafkah untuk masa yang telah lalu dinyatakan gugur, kecuali bila kurang dari satu bulan, atau hakim telah menjatuhkan keputusan untuk itu, maka nafkah tersebut menjadi hutang atas suami, sekalipun waktunya cukup lama. Sedangkan menurut Imamiyah, Syafi'i dan Hambali: nafkah atas istri ditetapkan sebagai hutang yang menjadi tanggung jawab suami, betapapun lamanya waktu yang harus dibayar sepanjang persyaratan telah dipenuhi, baik si suami dalam kesulitan maupun tidak, ditetapkan oleh hakim atau tidak. Menurut Hanafi, apabila istri menuntut nafkah untuk waktu yang telah lewat (berlaku surut) sedangkan suaminya mampu untuk memenuhi maka si istri berhak atas nafkah bagi masa yang telah lewat.²⁶

Dari uraian di atas jelas bahwa seorang istri menawarkan dirinya kepada suaminya dan memperlihatkan kesiapan yang penuh untuk mengikuti suami, maka ditetapkanlah haknya untuk memperoleh nafkah.

²⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar, (Semarang : asy -Syifa', t.t), hlm.464 .

²⁶ *Ibid.*, hlm. 408.

C. Kadar Pemberian Nafkah

Adapun kadar nafkah yang harus di terima oleh istri dari ayat ayat yang berkaitan dengan nafkah tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah yang harus diterima. Pada ayat tersebut hanya diberikan gambaran berapa nafkah yang harus diberikan pada istri ialah menurut yang patut yang cukup untuk keperluan istri tersebut sesuai dengan penghasilan suami, sehingga tidak memberatkan suami dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian jumlah nafkah itu berbeda menurut tempat, zaman dan keadaan suami-istri sendiri yang disertai dengan musyawarah antar mereka. Sehingga kewajiban ini diberikan dengan cara yang baik sebagaimana firman Allah “ *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf* “²⁷. Dengan demikian nafkah ini diberikan sesuai dengan kebutuhan istri dan disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan sandang, pangan, maupun tempat tinggal, begitu pula nafkah itu telah ada pada waktu diperlukan, oleh karena itu sebaiknya suami menetapkan waktu-waktu pemberian nafkah pada istrinya seperti satu minggu sekali atau tiga hari sekali

Dalam kewajiban ini istri tidak berhak meminta atau menuntut nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami masih melaksanakan kewajiban nafkah itu. Namun jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal dan hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta

²⁷ Al- Baqarah (2) : 233.

mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.²⁸ Sehingga seorang istri mempunyai perlindungan hukum apabila suami melakukan kelalaian dalam kewajibannya terhadap istri selagi istri juga telah memenuhi kewajibannya pada suami.

Para ulama mazhab berpendapat bahwa besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami istri orang berada (kaya), maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya sesuai pula dengan itu. Namun apabila salah seorang di antara suami istri itu kaya sedang yang satu miskin, Hambali dan Maliki mengatakan apabila keadaan suami istri berbeda, yang satu kaya dan lainnya miskin, maka besar nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antara dua hal itu. Tetapi Syafi'i mengatakan, nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri, yang demikian itu bila dikaitkan dengan persolan sandang dan pangan. Sedang dalam hal papan disesuaikan dengan apa yang patut baginya yang berlaku dan pada kondisinya.²⁹

Pada keadaan tertentu apabila si istri terhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka suami harus membayar hutang tersebut, tapi sebaliknya apabila istri rela untuk tidak diberikan nafkah karena dia mampu mencari sendiri atau ia kaya maka kewajiban memberi nafkah itu gugur, namun seandainya istri itu kaya dan mempunyai penghasilan tetap, tetapi tetap menuntut

²⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 174.

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh*, hlm.422.

hak nafkahnya maka suami wajib membayar nafkah tersebut.³⁰ Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana terdapat pasal 6 ayat (4) huruf a dan b”.³¹

Namun seandainya suami itu *bakhil* / pelit istri juga berhak untuk mengambil harta dari suaminya sebagaimana hadist nabi :

يا رسول الله ، إن ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني يكتفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف³² .

D. Tanggung Jawab Nafkah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa suami mempunyai kewajiban yang jelas agar memenuhi semua kebutuhan istri sebagaimana firman Allah :

³⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm 107.

³¹ KHI Pasal 6 (4).

³² Bukhari, *Matan al-Bukhari*, (Surabaya : Syutakah Maktabah. Akhmad bin Sa'ad bin Nabhan wa aulawatu.t.t.) jilid ke-3, hlm. 289 Kitab “nafaqah” Bab : “ apabila suami belum memberi nafkah, maka istri boleh mengambil harta tanpa sepengetahuan suami, yang cukup baginya dan anaknya Diceritakan Muhammad bin Musna diceritakan Yahya dari Hisyam berkata : ayah saya berkata dari Aisah .

الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من

اموالهم.....³³

Dari ayat ini kata *qawwamuna* mempunyai beberapa penafsiran di antaranya bagi Ibn Kasir dan ar-Razi sebagaimana dikutip oleh Umul Baroroh berarti “ laki-laki berkuasa atas wanita, dalam konteks keluarga berarti istri berada di bawah kekuasaan suami, lebih lanjut penetapan kepemimpinan suami atas istri tersebut karena adanya dua alasan, sebagaimana dalam kelanjutan ayat tersebut yaitu “ وبما انفقوا من اموالهم “ dan ” بما فضل الله بعضهم على بعض “ dengan kelebihan yang dimiliki laki-laki atas wanita dan dengan apa yang diberikan kepada wanita, laki-laki ditetapkan untuk menguasai wanita. Dalam menafsirkan “ *bima fadhalallah* “ ar-Razi menjelaskan bahwa kelebihan lelaki terdapat pada banyak segi, sebagian karena ia memiliki “ sifat hakiki “ dan yang lain yaitu ilmu dan kemampuan “ menurutnya dia tidak diragukan lagi bahwa lelaki memiliki kelebihan tersebut, lebih lanjut dinyatakan bahwa kata *ba'dhum* diartikan sebagai manusia yang lain, yakni yang berjenis kelamin wanita. Menurut ar-Razi pemberian nafkah (oleh suami) tidak bisa dilepaskan dari *fadl* laki laki karena kewajiban laki laki untuk memberi nafkah tersebut tidak lepas walaupun ia miskin dan istri tidak memerlukan lagi bahkan seandainya istri mampu mencukupi

³³ An-Nisa' (3) : 34.

kebutuhan suami. Lelaki harus mencukupi semua kebutuhan wanita, sedangkan wanita tidak mempunyai kewajiban yang demikian.³⁴

Pendapat lain mengatakan bahwa laki-laki menjadi *qawwamuna* terhadap perempuan, harus disertai dengan sebuah penjelasan. Penjelasan itu akan menjadi sebuah pembatas terhadap yang nampaknya sudah menjadi prinsip umum dengan memberikan spesifikasi terhadap alasan-alasan dan keadaan, sehingga seorang laki-laki bertindak sebagai *qawwamuna*. Hal ini juga berlaku perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh sebagian laki-laki dan sebagian perempuan. Pembatasan terhadap pernyataan yang umum telah dilakukan dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang telah ada pada ayat tersebut. Pertama mensyaratkan bahwa laki-laki haruslah menjadi penjaga kelangsungan keuangan bagi perempuan, tetapi bukan dalam arti mengintervensi. Kedua mensyaratkan bahwa laki-laki yang bersangkutan memang benar-benar memiliki kualifikasi yang lebih dalam hal mana ia akan mengemban *qiwamah*. Apabila dua syarat itu tidak terpenuhi, maka berarti tidak ada hak *qiwamah* tersebut.

Seorang perempuan yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan kurang mampu dalam hal tertentu, memerlukan nasehat dari seorang laki-laki yang menjadi teman hidupnya, yang memperhatikan hidup dan keadaan keuangannya. Tetapi menterjemahkan prinsip memperhatikan dengan makna yang lebih luas sebagai dominasi dan hierarki berarti telah jauh melampaui batas prinsip-prinsip Islam. Karena orang laki-laki bukan menjadi *qawwamun* bagi para

³⁴ Umul Baroroh, "Perempuan sebagai Kepala Keluarga" dalam Ruhaini, dkk (ed.), *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media 2002), hlm. 84-85.

perempuan yang secara finansial dapat mencukupi dirinya sendiri, juga laki-laki yang bodoh bukan *qawwamun* bagi perempuan yang berpendidikan.³⁵

Tanggung jawab nafkah secara mutlak diberikan pada suami dan seorang istri tidak diberikan tanggung jawab tersebut karena mereka lebih diberi tanggung jawab sebagai pengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak sehingga lebih konsens dalam hal tersebut. Akibat terdapat perbedaan fisik dan psikis di antara kedua jenis kelamin, maka tugas dan tanggung jawab yang dibebankan pada masing-masing juga berbeda. Tugas seperti hamil, melahirkan menyusui dan sebagainya adalah tanggung jawab kaum wanita, tak dapat diserahkan kepada kaum pria. Tapi menyediakan nafkah dan semua fasilitas serta kebutuhan istri adalah tugas kaum pria. Karena itulah dia dipercayakan menjadi pemimpin keluarga adalah tugas dan tanggung jawab suami. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan hak yang diterima kaum wanita seperti hak waris mereka hanya diberi separo dari hak pria.³⁶

Nafkah yang dibebankan kepada suami ini sebenarnya telah dibarengi dengan hak-haknya dalam keluarga sebagaimana tersebut di atas, sehingga ketika hak tersebut telah ia dapatkan dari istrinya maka ia tak dapat menghindar bahkan istri bisa mengajukannya ke pengadilan dan suami bisa dituntut untuk membayarnya karena dia dianggap sebagai hutang yang belum diberikan pada suaminya, apabila ia tidak memberikan sesuai dengan kemampuan suami dan

³⁵ Azizah al-Hibri, "Landasan Qur'ani Mengenai Hak-Hak Perempuan Muslim Pada Abad Ke-21," dalam Atho Mudhar, dkk., *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001) hlm.26-27.

³⁶ Nasruddin Baidan, *Tafsir bi Ra'yi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm.27.

sesuai dengan kebutuhan istri. Bahkan bila suaminya pergi sedangkan nafkahnya habis, istri diperbolehkan hutang dahulu yang selanjutnya menjadi beban sang suami selagi istri tidak melakukan *nusyuz*.



BAB III

PERAN WANITA BEKERJA DALAM KELUARGA

A. Faktor-faktor Yang Mendorong Wanita Bekerja.

Sebagai individu wanita adalah seorang pribadi, yang memiliki harapan-harapan, kebutuhan-kebutuhan, minat-minat dan potensinya sendiri. Merujuk pada pandangan psikologi humanistik yang menekankan nilai positif manusia, perempuan juga membutuhkan aktualisasi diri yang seoptimal mungkin demi pengembangan dirinya. Aktualisasi perempuan sebagai sumber daya dalam masyarakat, dan pengembangan diri perempuan ini hanya dapat terjadi dalam situasi-kondisi lingkungan atau masyarakat yang kondusif. Meskipun iklim yang berkembang mulai memberikan peluang bagi perempuan dalam perannya pada dunia kerja, walaupun masih banyak aspek yang berkaitan dengan faktor-faktor kultural dan sosial yang masih mengambat pengembangan perempuan. Namun saat ini masyarakat lebih terbuka dalam keterlibatan mereka ini.

Masalah kesempatan kerja bagi perempuan, khususnya perempuan pedesaan, di Indonesia pada pada akhir-akhir ini telah menarik perhatian pemerintah dan para ahli. Ada beberapa alasan mengapa masalah kesempatan kerja bagi perempuan tiba-tiba memperoleh perhatian. *Pertama*, munculnya kesadaran ilmiah di kalangan para ilmuwan dan pemerintah tentang pentingnya peningkatan kesejahteraan perempuan pedesaan dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Perempuan desa, khususnya mereka yang berasal dari keluarga miskin, merupakan "*tenaga kerja cadangan*" dari keluarga yang memiliki potensi untuk menaikkan kesejahteraan keluarga. *Kedua*, munculnya

metode baru dalam mengkaji permasalahan perempuan di negara sedang berkembang, yakni metode *gender analysis* yang membuat permasalahan perempuan dapat dipahami dengan jelas oleh para perencana pembangunan, Ketiga, dibentuknya kantor Menteri Urusan Peranan Perempuan oleh pemerintah, wadah inilah yang memberikan suatu wahana politik yang menjamin bahwa masalah masalah yang dihadapi perempuan Indonesia pada umumnya tidak terlupakan oleh perencana dan pelaksana pembangunan di Indonesia¹.

Peranan wanita dalam pasar kerja terus berkembang menjadi semakin besar. Sejak awal peradaban manusia, wanita termasuk ibu-ibu rumah tangga selalu ikut terlibat pada usaha keluarga. Dalam masyarakat tani misalnya, ada pembagian tugas antara kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki seperti mencangkul, atau memupuk dengan kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh wanita seperti menanam pada memelihara tanaman dan lain-lain. Dari itulah, wanita selalu ikut melakukan kegiatan ekonomis yang menjadi sumber penghasilan atau tambahan penghasilan keluarga.²

Saat ini makin banyak wanita yang berambisi dan mampu mengembangkan karir, baik wanita lajang atau yang menikah. Hal ini memang dimungkinkan karena meningkatnya jumlah wanita yang berpendidikan menengah dan tinggi, dan karena pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa yang memberi peluang kepada tenaga kerja wanita untuk

¹ Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*, cet. : 5 (Yogyakarta : Kanisius, 1997), hlm.104.

² Payaman J. Simanjuntak, "Partisipasi Kerja Dan Perlindungan Tenaga Wanita," dalam Atho Mudhar, dkk.(ed.), *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm. 190.

memasukinya. Dari segi perundang-undangan, wanita di Indonesia mendapat kesempatan yang sama seperti pria untuk mengenyam pendidikan dan untuk kerja.³ Sehingga makin lama wanita akan semakin terjun ke dunia publik dalam lapangan kerja karena wanita saat ini bukan saja hanya mampu berperan dalam hal domestik. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keterlibatan wanita dalam dunia kerja di antaranya:

1. Kemiskinan

Sekelompok ahli sosial melihat munculnya kemiskinan yang sering terjadi dalam suatu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat tersebut. Dalam konteks seperti pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikatakan dengan rendahnya *etos kerja* anggota masyarakat atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja / mengolah sumber alam yang tersedia. Sementara perspektif lain yang mengkaitkan kemiskinan pada *mode pembangunan yang dianut* oleh suatu negara. Perspektif ini melihat bahwa model pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menimbulkan kemiskinan pada sekelompok manusia dalam negara tersebut. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan akan menimbulkan kepincangan perkembangan antara sektor ekonomi modern dan sektor ekonomi tradisional karena sebagian besar penduduk negara sedang berkembang menggantungkan hidup mereka pada sektor ekonomi tradisional.

³ S.C Utami Munandar, "Wanita Karir : Tantangan dan Peluang," dalam Atho Mudhar, dkk., *Wanita*, hlm. 299.

Menurut Robert Chamberes sebagaimana dikutip Loekman Soetrisno, kemiskinan yang dialami negara sedang berkembang, khususnya rakyat pedesaan, disebabkan oleh beberapa faktor yang disebut sebagai “*ketidak beruntungan*” atau *disad van tages* yang saling terkait satu sama lain. Ada lima ketidak beruntungan itu adalah (1) kemiskinan (2) fisik yang lemah (3) kerentanan (4) keterisolasian (5) ketidakberdayaan.⁴

Dimensi kemiskinan berkaitan pula pada kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul karena SDM tidak berkualitas, demikian pula sebaliknya. Kemiskinan dapat pula diidentifikasi menurut ekonomi, sosial, politik. Berdasarkan dimensi ini dapat dianalisa sifat-sifat kemiskinan.⁵ Fenomena kemiskinan pada masyarakat mempunyai keterkaitan pada pola hidup dan kualitasnya seperti kesehatan, pendidikan dan peluang kerja. Karena kemiskinan ini menjadikan sebuah sirkulasi pada suatu keluarga yang mempunyai kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya. Pada peluang kerja, kesempatan yang diperoleh mereka juga terbatas. Pada keluarga miskin tidak mempunyai modal (*kapital*) yang besar bila ingin berusaha sendiri, begitu pula karena pendidikannya akan mendapatkan upah yang rendah pula.

Sehingga pada keluarga miskin seorang istri sangat dituntut untuk berperan ganda, di satu sisi perempuan Indonesia berperan dalam sektor domestik, tetapi di sisi lain muncul tuntutan pada sektor publik (*dunia kerja*), pada dasarnya bagi perempuan, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan dan miskin peranan ganda

⁴ Loekman Soetrisno, *Kemiskinan*, hlm. 16-18.

⁵ Tadjuddin Noer Efendi, *Sumberdaya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan*, Cet. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm.249.

bukanlah merupakan hal yang baru, bagi golongan ini telah ditanamkan orang tua mereka sejak mereka masih muda. Bagi keluarga miskin mereka dibebani kewajiban bekerja oleh orang tua untuk memperoleh upah di dalam menambah pendapatan keluarga. Keadaan ini terus berlaku setelah mereka kawin, mereka bekerja baik sebagai ibu rumah tangga dan mencari tambahan di samping mengandalkan pendapatan suami. Karena mereka melihat tanpa bantuan istri, jelas suami tidak dapat menghidupi keluarganya. Kemiskinan yang melanda mereka dan keluarga menyebabkan perempuan-perempuan dari golongan ini tidak dapat begitu saja menyerahkan kelangsungan hidup keluarga kepada suami mereka.⁶

Bisa diamati berapa banyaknya wanita yang telah mempunyai aktifitas di samping sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai pedagang ataupun bekerja di pabrik, bahkan banyak wanita di pedesaan yang dengan segala usaha dan resiko mengikuti bekerja di luar negeri sebagai TKW, yang jumlah peminatnya pun tiap tahunnya terus meningkat. Meskipun mereka meninggalkan keluarga, namun tidak mengurangi niatnya untuk memperbaiki ekonomi dalam keluarganya. Karena kompleksnya permasalahan yang menyangkut ekonomi, pengangguran dan sebagainya, wanita akan bekerja apa saja asal mendapatkan penghasilan untuk perbaikan ekonomi. Begitu pula adanya peluang-peluang yang cenderung mem butuhkan tenaga wanita seperti perawat, sekretaris, karyawan pabrik, elektronika dan lain-lain.

Begitu pula bagi wanita pedesaan terutama yang berkeluarga, mereka banyak melakukan pekerjaan menjadi TKW atau buruh migran. Mereka

⁶ Loekman Soetrisno, *Kemiskinan*, hlm. 94

melakukan karena alasan kemiskinan dan kesempatan kerja yang terbatas. Apa lagi bekerja di luar negeri mendapatkan gaji yang lebih baik dan berbagai alasan ekonomi lainnya. Selain itu didukung juga dengan kenyataan yang tak dapat di pungkiri yaitu masih banyak perempuan yang pendidikannya rendah, sedangkan pekerjaan sebelumnya selain jam kerja yang panjang, upahnya pas-pasan bahkan kurang dalam memenuhi kebutuhan. Untuk mencari alternatif lain sangat sulit karena terbatasnya kesempatan kerja dan persaingan yang sangat ketat. Begitu juga peran agen dan calo, semakin mengokohkan kenyataan obyektif yang menyebabkan menjamurnya TKW di pedesaan.⁷

Pada iklim pedesaan bagi wanita yang telah mencapai usia produktif akan sangat terdorong untuk mendapatkan penghasilan sendiri, mereka tidak ingin menggantungkan diri pada orang tua, begitu juga adanya rasa ingin perubahan dalam hidupnya. Di pedesaan sendiri peluang kerja masih merupakan masalah yang cukup meprihatinkan. Setidaknya ada dua hal yang dapat diajukan sebagai alasan itu, *pertama*, peluang kerja di sektor pertanian mulai tak mampu menampung tambahan pekerja. Sedangkan peluang kerja di luar sektor pertanian masih sangat terbatas. *Kedua*, ekonomi perkotaan mulai sangat terbatas kemampuannya dalam memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja pedesaan.⁸

Alasan pertama inilah yang menjadi faktor dalam pencarian kerja di perkotaan meskipun di kota sendiri sangat sulit peluangnya apalagi karena kurangnya pendidikan atau ketrampilan. Sehingga menjadikan mereka melakukan

⁷ Rusdi Tagaroa dan Encob Sofia, *Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan*, (Bekasi: Solidaritas Perempuan, tt), hlm.31.

⁸ Tadjuddin Noer Efendi, *Sumberdaya*, hlm.201.

pekerjaan apa saja yang mereka dapatkan meskipun dengan upah yang minimum. Namun selama ini kota masih dijadikan tempat impian, bahwa disanalah adanya peluang besar untuk mendapatkan pendapatan yang layak dari pada di desa, karena siklus perekonomian lebih besar dari pada di desa.

Keadaan lapangan di perkotaan pun begitu memprihatinkan, karena dalam sektor industri tidak mampu menampung tenaga kerja baik orang kota sendiri ataupun para urban. Sedangkan penambahan angkatan kerja di kota lebih pesat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja, yang diduga mempunyai kaitan dengan penanaman modal yang relatif padat modal serta penggunaan teknologi maju sehingga kurang menggunakan tenaga manusia. Begitu juga menurunnya sektor formal dalam menyerap penambahan angkatan kerja di kota, yang tidak seimbang dengan pencari kerja, akibatnya terjadi pengangguran, terutama di kalangan penduduk usia muda dan terdidik.

Namun pada kenyataannya mereka tetap bertahan di perkotaan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang informal.⁹ Seperti pedagang kaki lima, pemulung dan lain-lain. Dalam kurun waktu terakhir ini sektor informal di daerah perkotaan menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Meskipun sektor ini dianggap banyak mengundang masalah di daerah perkotaan, karena sektor informal terutama yang beroperasi di tempat strategis di kota dapat mengurangi keindahan kota dan diduga sebagai menurunnya lingkungan hidup di kota. Terlepas dari

⁹ Dalam tulisan ini informal diartikan sebagai pekerja yang berusaha sendiri tanpa buruh, berusaha sendiri dengan buruh tak tetap, atau dibantu tenaga kerja keluarga tidak dibayar. *Ibid.*, hlm. 74.

permasalahan di atas sebenarnya sektor informal mempunyai andil yang cukup berarti dalam memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota. Selain itu, sektor informal mempunyai kemampuan yang cukup tangguh dalam memberikan peluang pekerjaan bagi kaum penganggur di kota.¹⁰

Namun ada pula perempuan yang bekerja pada sektor formal, mereka yang tergolong pada masyarakat yang kurang mampu inilah mereka yang hidup di kota sangat mendapatkan peluang-peluang yang pas-pasan dalam dunia kerja seperti pramuria, PRT atau karyawan-karyawan pabrik. Meskipun mereka tidak mendapatkan posisi yang baik dalam bidang pekerjaan dan upah di pasar kerja. Namun pada pekerjaan-pekerjaan ini mereka lebih tertampung karena tingkat kemampuan dan pengalaman yang dibutuhkan tidak terlalu sulit. Pada wanita yang berkeluarga pun tentunya mereka lebih membutuhkan tambahan dalam pendapatan keluarga apalagi yang suaminya berpenghasilan rendah, tambahan dari mereka ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itulah faktor pendapatan yang kurang dari suami dalam suatu keluarga dan faktor kemiskinan, bisa mempengaruhi seorang istri untuk membantu mendapatkan tambahan dengan bekerja di luar rumah.

2. Pendidikan

Kemampuan wanita sebagai sumber insani pembangunan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan semakin meningkat, hal inilah agar mereka dapat berperan aktif dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk secara maksimal berfungsi sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan di semua bidang dalam

¹⁰ *Ibid.*, hlm.87.

setiap kegiatan pembangunan. Kemampuan dalam berpartisipasi seperti bidang yang banyak melibatkan berbagai disiplin ilmu dan teknologi, di bidang politik, ekonomi dan lain-lain begitu pula agar wanita dapat makin berperan aktif dalam masyarakat dan dalam lingkungan keluarga secara selaras dan serasi. Karena itulah wanita mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan pria dalam pendidikan. Meskipun kesempatan ini hanya dimiliki oleh mereka yang mempunyai status menengah, karena semakin tingginya biaya pendidikan saat ini.

Bagi perempuan kelas menengah ke atas yang karena pendidikan dan aksesnya yang luas mereka mempunyai kesempatan dalam dunia kerja yang berbeda, karena mereka lebih condong memasuki dalam struktur industri, serta mendapatkan kerja publik yang lebih dihormati.¹¹ Bagi yang punya bekal pendidikan tinggi, mereka ini bisa memasuki dunia kerja seperti dunia akademi, perbankan atau perkantoran dan lain-lain. Dari segi pendidikannya, upah yang diterima sangat berbeda bagi mereka yang kurang pendidikannya, karena bisa saja mereka mendapatkan posisi kerja yang tinggi dan dengan gaji yang tinggi pula.

Wanita seperti inilah yang kemudian disebut "wanita karir", yang berarti, wanita yang berpendidikan cukup tinggi dan mempunyai status yang cukup tinggi dalam pekerjaannya, yang cukup berhasil dalam berkarya. Meskipun beberapa orang kurang menyukai atau kurang setuju dengan istilah "wanita karir"; mereka lebih cenderung berbicara mengenai "wanita bekerja" atau "wanita berkarya".¹² Dari wanita inilah banyak yang mempunyai peran ganda yaitu sebagai ibu rumah

¹¹ *Ibid.*, hlm.45

¹² S.C Utami Munandar, "Wanita Karir : Tantangan dan Peluang," dalam Atho' Mudhar, dkk.(ed.), *Wanita*, hlm.302

tangga dan wanita yang bekerja sehingga ada beberapa hal yang menjadikannya tanggung jawab yang ganda pula. Namun kenyataan menunjukkan bahwa wanita sekarang mempunyai lebih banyak kesempatan untuk pendidikan dan penempatan serta kemajuan karir dari pada sebelumnya. Wanita kurang mengalami rintangan untuk memanfaatkan pendidikan, baik pria ataupun wanita melihat pekerjaan dalam keluarga dan dalam jabatan sebagai sumber dari kesejahteraan dan pemenuhan.¹³

Ada beberapa hal yang mendorong partisipasi wanita ini dalam dunia kerja antara lain :

Pertama, Jumlah wanita yang berpendidikan akan terus bertambah dan tingkat pendidikan mereka akan semakin tinggi. Semakin tinggi pendidikan wanita semakin besar kecenderungan untuk memasuki pasar kerja.

Kedua, keberhasilan program keluarga berencana mengakibatkan waktu wanita yang tersisa mengurus anak dan rumah tangga terus menurun. Sekarang ini sudah semakin dikembangkannya sekolah taman kanak-kanak bahkan kelompok bermain yang mengakibatkan ibu tidak harus secara terus menerus terikat dengan anak

Ketiga, kemajuan teknologi telah dan akan terus membuka peluang yang lebih besar bagi wanita untuk bekerja, urusan rumah tangga menjadi lebih mudah dilakukan dengan tersedianya peralatan rumah tangga menjadi lebih mudah seperti memasak, mencuci dan lain-lain. Bahkan kalau ekonominya tinggi

¹³ *Ibid.*, hlm. 317.

bisa menyediakan seorang pembantu di rumahnya untuk mengurus keperluan rumah.

Keempat, pola produksi dan struktur jabatan terus berubah. Semakin banyak pekerjaan yang dapat dilakukan secara paroh waktu (*part time*), bahkan di luar gedung.

Kelima, perubahan nilai akan terus berkembang mengenai pekerjaan bagi wanita, persamaan kewajiban pria dan wanita memperoleh penghasilan dan mengurus rumah tangga.¹⁴

3. Emansipasi dan Feminisme

Idé emansipasi pada perempuan yang secara terbuka sejak awal abad XX yang menyerukan tentang pentingnya pendidikan akademis wanita, slogan politik yang dimunculkan ataupun gerakan lain seperti feminisme atau maraknya perlindungan pada hak-hak perempuan akan sangat membuka partisipasi mereka dalam dunia kerja. Dalam gerakan emansipasi sendiri mengalami puncak pencerahan dengan terbentuknya jaringan emansipasi wanita secara internasional, yaitu dengan dibentuknya *Commite on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW). Institusi ini lahir setelah PBB menyetujui deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1979. Karena tak bertentangan dengan UUD'45 Indonesia turut menandatangani konvensi tersebut.¹⁵

¹⁴ Payaman J. Simanjuntak, "Partisipasi Kerja Dan Perlindungan Tenaga Wanita," dalam Atho Mudhar, dkk. (ed.), *Wanita*, hlm. 191-192.

¹⁵ Krisnina Akbar Tanjung, "Wanita Dan Peningkatan SDM pada PJP II," dalam Dadang S. Ansori, dkk., *Membincangkan Feminisme*, Cet I (Bandung : Pustaka Hidayah, 1997), hlm.140.

Di antara dalih propaganda dalam emansipasi yang dilakukan beberapa aktifis ini adalah : a) wanita yang tinggal di rumah adalah wanita yang terpasung eksistensinya dan hak hidupnya. b) tidak menunjang usaha produktifitas masyarakat bahkan menjadi benalu dalam pembangunan kesejahteraan sosial. c) wanita yang tinggal di rumah menjadi beban keluarga, baik secara ekonomi, maupun moral. d) wanita secara intelektual tidak berbeda dengan laki-laki.¹⁶

Pada ide-ide mereka inilah perjuangan dalam meraih posisi keseimbangan antara wanita dan pria sangat ditekankan karena marginalisasi pada perempuan terjadi pada beberapa bidang seperti dalam dunia kerja tentang masalah upah, jam kerja, atau tunjangan. Dalam keluarga, masyarakat, atau kultur dan bahkan negara, banyak kebijakan dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan, misalnya anggapan karena perempuan nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi. Pandangan-pandangan seperti inilah yang mereka anggap sangat merugikan bagi perempuan dan masyarakat sendiri.

Gerakan feminisme pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Amerika ini difokuskan pada satu sisi, yaitu untuk mendapatkan hak memilih (*the right to vote*). Baru pada tahun 1960-an gerakan feminisme ini memberikan kesadaran baru, terutama bagi kaum perempuan, bahwa peran tradisional perempuan ternyata menempatkan mereka pada posisi yang tak menguntungkan, yaitu subordinasi perempuan. Mulailah isu-isu persamaan gender di kampanyekan, di mana saat itu terfokus pada pendapatan bahwa peranan domestik perempuan merupakan penindasan terhadap perempuan, dan pekerjaan rumah tangga adalah

¹⁶ Muhammad Thalib, *Solusi Islami terhadap dilema Wanita Karir*, (Yogyakarta : Wihdah Press, 1999), hlm.12

pekerjaan rendah yang tidak produktif. Bagi gerakan ini penindasan pada perempuan harus mendapatkan keadilan dengan cara menghilangkan ketimpangan posisi antara pria dan wanita. Dua sumber penindasan yang harus dihapuskan adalah peran domestik perempuan dan sistem patriarki yang menempatkan pria pada posisi lebih “ menguntungkan “. ¹⁷

Gerakan feminisme telah banyak membuktikan minimal menyumbangkan inspirasi pemikiran, bahkan pemahaman terhadap terciptanya dunia yang lebih baik dan lebih adil. Gerakan feminisme tidak hanya mempengaruhi lembaga-lembaga birokrasi pembangunan, teori-teori ilmu sosial dan penelitian sosial, bahkan mempengaruhi pandangan berbagai agama. Gerakan ini pula yang mendorong munculnya gugatan atas berbagai kultur, tradisi yang mempengaruhi kondisi dan posisi perempuan di banyak tempat. ¹⁸

Pada umumnya feminisme merupakan gerakan yang beranggapan dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta harus ada upaya mengakiri penindasan dan pengekplotasian tersebut. Meski ada perbedaan antar feminisme mengenai apa, mengapa dan bagaimana penindasan dan eksploitasi itu terjadi, namun mereka sepaham bahwa hakekat perjuangan feminisme adalah demi kesamaan, martabat dan kebebasan untuk mengontrol kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah. Persoalannya,

¹⁷ Ratna Megawangi, "Feminisme : Menindas Peran Ibu Rumah Tangga," dalam Dadang S. Anshori, dkk., *Membincangkan*, hlm. 169-170.

¹⁸ Mansur Faqih, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 127.

feminisme bukanlah suatu gerakan homogen yang bisa secara mudah diidentifikasi ciri-cirinya.¹⁹

Dari gerakan inilah perempuan merasa mempunyai tempat dan posisi yang mereka perjuangkan. Karena andil dari mereka merupakan partisipasi yang membantu bagi dirinya, keluarga bahkan masyarakat secara umum. Dan adanya perlindungan atau LSM yang bergerak khusus pada pembelaan wanita ini mempunyai konsens pada aktifitas mereka baik dalam keluarga, pekerjaan dan lain-lain, walaupun kadang mereka ini jarang digunakan oleh mereka karena akses yang masih kurang dan masih terbawa oleh budaya bahwa wanita itu banyak diam tanpa ada protes bila mengalami ketidakadilan ataupun di lecehkan.

B. Kontribusi Istri Bekerja Pada Keluarga.

Kecenderungan yang terjadi pada peran wanita dalam dunia kerja terlihat bahwa kontribusi wanita dalam ekonomi keluarga cukup besar. Karena partisipasi wanita memasuki lapangan kerja sangat besar. Maka dapat dikatakan bahwa kontribusi wanita dalam pemenuhan hak fisik keluarga semakin besar. Bagi wanita yang berkeluarga, pada umumnya pendapatan yang diperolehnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Begitu juga pendapatan wanita juga membantu meringankan suami, walaupun suaminya pada saat-saat tertentu tidak mempunyai penghasilan. Kontribusi wanita dalam menunjang ekonomi sangat besar karena wanita memasuki lapangan kerja. Pada wanita yang sudah berkeluarga umumnya pendapatan yang diperolehnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Selain pendaptan yang diperoleh dari bekerja,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 179.

wanita juga mempunyai akses ekonomi lainnya untuk menunjang kehidupan diri maupun keluarganya, yaitu berupa mahar, harta bawaaan, nafkah, harta yang diperoleh selama perkawinan, warisan dan fasilitas modal kerja melalui kredit.²⁰

Akses wanita dalam meraih peluang ekonomi melalui kerja sudah cukup besar, meskipun masih belum mendapatkan imbalan yang setara dengan kaum pria, namun setidaknya membantu dalam kebutuhan keluarga. Dan tinggi rendahnya akses maupun kontrol ekonomi wanita dalam keluarga akan memberikan dampak yang berbeda pada kehidupan wanita, apalagi di sertai dengan pendidikan yang tinggi akan kesadaran haknya, dan semakin besar akses maupun peluang wanita untuk meraih berbagai peluang ekonomi, karena ada hukum yang mengaturnya.²¹

Meskipun dampak bagi wanita yang mempunyai peluang ekonomi yang besar, besar pula kontrolnya terhadap pengelolaan atau pegusahaan ekonomi dalam keluarga dan sekaligus mempunyai sifat kemandirian dan meningkatkan kualitas hidupnya baik secara fisik materiel maupun mental spiritual keagamaan dan berperan pula dalam proses pengambilan keputusan, karena dapat menciptakan suasana kemitraaan sejajar antara pria dan wanita dalam hak dan tanggung jawab berkeluarga. Karena mereka mempunyai akses dan kontribusi pada keluarga yang dibawa dari ia bekerja diluar rumah.

Pada wanita yang mempunyai akses ekonomi yang rendah biasanya juga rendah dalam kontrolnya, biasanya ini terjadi pada rumah tangga kelompok

²⁰ Ratna Megawangi, "Feminisme : Menindas Peran Ibu Rumah Tangga," dalam Dadang S. Anshori, dkk., *Membincangkan*, hlm. 183-184.

²¹ *Ibid.*, hlm. 194

ekonomi bawah dimana kehidupan ekonomi sangat sederhana. Bagi mereka sedikit pengaruhnya dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, kecuali pada golongan ekonomi menengah atas, bisa saja kontrolnya tinggi karena adanya pembagian kerja atas dasar musyawarah.²²

Dengan keterlibatan wanita dalam dunia kerja maka ada beberapa hal yang akan dapat menambah semakin tinggi kualitas hidup wanita dan keluarganya. *Pertama*, wanita yang bekerja akan menambah penghasilan keluarga. Dengan penghasilan yang lebih besar, keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidup. *Kedua*, setiap perusahaan biasanya menyediakan jaminan sosial yang secara langsung dan tidak langsung meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya seperti koperasi karyawan, program keluarga berencana dan lain-lain.²³



²² *Ibid.*, hlm. 197.

²³ Payaman J. Simanjuntak, "Partisipasi," dalam Atho Mudhar, *Wanita*, hlm. 189.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN PENDAPATAN ISTRI

A. Analisis Terhadap Wanita Bekerja

Terdapat cukup banyak nilai-nilai positif pada gerakan wanita kontemporer, karena pintu pengetahuan yang dibukakan di hadapannya menjadikan ia mampu berkeaktifitas pada banyak bidang ilmu. Pintu pekerjaan dan eksperimen yang dibukakan untuknya serta pemberian kesempatan untuk mencari keahlian menjadikan ia mampu mewujudkan banyak hasil positif di bidang itu. Begitu juga yang berhubungan dengan realitas politik, sosial dan budaya secara umum. Tetapi itu semua tidak menghalangi kita bahwa kebangkitan ini dibarengi dengan sisi lain yang menjadi aspek-aspek terpuruknya moral dan jati diri mereka.¹

Dalam Islam sendiri wanita mempunyai hak bekerja di segala bidang pekerjaan yang legal, sebagaimana pria juga mempunyai hak yang sama. Wanita berhak menikmati usahanya sebagaimana pria juga berhak menikmatinya. Tidak seorang pun dari kaum pria baik ayah, suami atau anak laki-laki yang memiliki kekuasaan yang dimiliki wanita Allah berfirman : “ *Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan .* “² Sebagaimana pria mempunyai kekuasaan penuh atas apa saja yang dimilikinya, begitu juga wanita, ia memiliki kekuasaan penuh atas apa yang dimilikinya. Bahkan dalam Islam menganggap usaha wanita di dalam rumah sebagai pengatur keluarga adalah usaha yang patut dihargai dengan

¹ Sayid Muhammad Husain Fadhilullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, alih bahasa M. Abdul Qodif, cct, 1 (Jakarta : Lentera Basritama , 2000), hlm.22.

² An -Nisa' (4) : 32

upah, apabila ia ingin mengambil upah atas hal itu dari suaminya. Islam membolehkan mengambil upah atas penyusuan anaknya sekiranya ia meminta pada suaminya.³

Suami tidak dapat mengikat kebebasan perempuan dengan dalih adanya ketidak beresan dalam pelaksanaan tugas-tugas rumah. Hanya ada satu keadaan yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pria untuk mengekang kebebasan wanita di dalam rumah sesuai dengan adanya kesepakatan bersama yaitu apabila pekerjaan wanita ini bertentangan dengan hak khusus suaminya, maka wanita tidak boleh bekerja di luar rumah, bilamana dengannya ia menyetujui hak khusus pria yang pada saat akad nikah ia berjanji untuk melaksanakannya. Terdapat pendapat fiqih bahwa si suami tidak boleh melarang istrinya keluar rumahnya kecuali apabila hal itu menyebabkan haknya sebagai suami terabaikan adapun bila hak tersebut tidak terabaikan maka istri memiliki kebebasan untuk keluar seperti orang lain.⁴ Bahkan dalam segala urusan atau bila ada masalah keluarga, seorang suami istri dianjurkan untuk saling musyawarah agar dapat menyelesaikannya dengan baik.⁵

Dalam memperoleh pekerjaan yang layak, pria dan wanita juga mempunyai hak yang sama, tentu saja hal itu disesuaikan dengan kodrat masing-masing, artinya pekerjaan yang sifatnya kasar dan berat tentu bukan bidangnya wanita, karena secara fisik mereka tidak sekuat kaum pria. Jadi secara kodrati wanita dapat disertai pekerjaan-pekerjaan yang ringan sesuai dengan kemampuan

³ At-Talaq (65) : 6.

⁴ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia*, hlm, 57-58.

⁵ Ali 'Imran (3) : 159.

mereka, namun tidak berarti mereka haram mengerjakan pekerjaan yang berat dan kasar. Perbedaan itu lebih mengacu pada fungsi wanita sebagai ibu rumah tangga dan perhiasan dalam kehidupan. Karena itulah terasa tidak proporsional apabila kurang menghormati dalam menempatkan kaum wanita dalam memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.

Adanya kewajiban zakat seperti ditegaskan di dalam surat at-Taubah ayat 71, yang menjelaskan bahwa zakat tidak hanya dibebankan atas pundak kaum pria tetapi juga kewajiban kaum wanita. Ini berarti secara tidak langsung Allah meminta kaum wanita agar mempunyai kekayaan sendiri supaya dapat berzakat bila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Untuk memperoleh kekayaan mereka harus bekerja, tanpa bekerja sukar untuk mendapatkan kekayaan. Dari ayat ini al-Qur'an tidak melarang wanita bekerja untuk mendapatkan kekayaan sendiri agar ia juga dapat membayar zakat seperti pria atas namanya sendiri.⁶

Islam mengangkat martabat kaum wanita dan memberikan hak-hak yang telah hancur berantakan. Sebelum Islam, kepada wanita tidak diberikan kebebasan dalam segala urusan, mereka tidak diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan dan tidak mendapat perlindungan untuk memperoleh hak-haknya. Namun setelah Islam, kepada kaum wanita diberikan peran yang amat besar, yang belum pernah diberikan oleh agama-agama sebelumnya bahkan oleh undang-undang manapun. Islam memberikan penghargaan khusus pada kaum wanita, terbukti dengan ditetapkan wanita dalam salah satu surat dalam al-Qur'an.

⁶ lihat Nasruddin Baidan, *Tafsir bi Ra'yi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm.34-37.

Sebagian besar ayat-ayat dalam surah ini membicarakan perlindungan terhadap masalah hak-hak wanita.⁷

Dalam sejarah pra-Islam atau zaman jahiliyah, kedudukan perempuan dalam masyarakat sangatlah rendah posisinya dan amat buruk kondisinya serta tidak dianggap tidak lebih berharga dari suatu komoditas. Diantaranya adalah rendahnya martabat perempuan terlihat dalam hakekat perkawinan yang posesif sifatnya, dan tidak membatasi berapa jumlah perempuan yang boleh dikawini oleh laki-laki. Prinsip al-Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana karena dihadapan hukum sama. Begitu pula dalam keluarga suami mempunyai kedudukan yang sama.⁸ Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan dan sebaliknya perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki apalagi dikaitkan dengan konteks masyarakat pra Islam yang ditransformasikannya.

Dalam memilih aktifitas pun perempuan memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya untuk terjun dalam dunia kerja karena agama tidak melarang wanita untuk berperan langsung dalam kehidupan masyarakat, asalkan realisasi peran tersebut ditata berdasarkan agama serta selalu berdasarkan agama serya selalu didasarkan pada perbedaan orientasi antara pria dan wanita.⁹ Karena perjalanan suatu keluarga ada kalanya suami berada dalam posisi tidak dapat

⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, " Perlindungan Islam Terhadap Hak Ekonomi Perempuan," dalam Dadang S. Anshori, dkk., *Membincangkan Feminisme*, Cet I (Bandung : Pustaka Hidayah, 1997) hlm.140 hlm. 81-82.

⁸ An-Nisa' (4) : 1.

⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, " Perlindungan," dalam Dadang S. Anshori, dkk., *Membincangkan*, hlm. 201.

mencukupi kebutuhan keluarga maka hal ini seyogyanya istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kemampuannya. Islam memberikan nilai baik bagi wanita yang dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, karena dalam era sekarang ini perempuan mempunyai peran ekonomi yang baik, dan wanita dianjurkan dapat membantu suaminya untuk menambah penghasilan.

Sebetulnya sudah sejak lama bahkan sebelum datangnya Islam, kaum perempuan telah memainkan peran yang cukup penting dalam bidang sosial ekonomi sebagaimana dapat kita lihat pada Khadijah r.a., istri Nabi yang pertama. Kita tahu bahwa nabi Muhammad saw. bekerja untuk khadijah, seorang pedagang dan penduduk yang terkaya di mekkah yang akhirnya menjadi istrinya. Oleh karena itu Islam mempunyai gambaran yang jelas tentang perempuan yang bekerja atau mencari nafkah, karena menurut beberapa ahli tafsir, fungsi pemberi nafkah itu tidak semata-mata ditujukan kepada para suami tetapi pada semua laki-laki. Ini artinya bahwa ayat itu untuk pembagian fungsi diantara umat muslim, sejauh keadaan fisik dan mental memungkinkan, maka esensi fungsi keduanya itu dapat dibagi secara adil antara laki-laki dan perempuan. Karena itulah kedudukan dan peranan perempuan dan laki-laki dalam keluarga bergantung pada kebutuhan dan kesepakatan antara keduanya. Akan tetapi adalah cukup adil juga ketika perempuan melakukan peran yang berkaitan dengan fungsi keibuan, laki-laki memberikan nafkah kepada mereka.¹⁰

¹⁰ Nursyahbani Katjasungkana, " Pandangan Islam Tentang Posisi Perempuan dan Laki-Laki Dalam Keluarga, " dalam Dadang S. Anshori, dkk., *Membincangkan*, hlm.212

Islam mengakui persamaan hak perempuan dalam mencari pekerjaan sebagaimana laki-laki, sehingga mempunyai konsekuensi terhadap kepemilikan dan selanjutnya memiliki kebebasan untuk membelanjakan hartanya. salah satu dasar yang dapat dikemukakan adalah QS. Nisa' : 32, Implikasi dari ayat tersebut adalah pengakuan hak perempuan dalam beberapa bidang ekonomi.¹¹ Islam menetapkan hak-hak kompetensi sosial perempuan sebagai berikut. (1) hak untuk menyatakan pendapat dan mengajukan gugatan yang tercermin dalam QS.al-Mujadilah : 1 (2) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial (3) tatkala perempuan sudah menginjak dewasa dan matang dalam perilaku ekonomi, maka tanggung jawab wali terhadap perempuan hilang, karenanya wanita bertanggung jawab sendiri dalam persoalan harta dan pribadinya, sebagaimana QS. an-Nisa' ayat 6.¹²

Dalam hubungan dengan hak-hak sosial, yakni hak-hak kemasyarakatan yang umum di luar lingkungan keluarga, setiap individu mempunyai hak yang sama dan identik, setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari bakat dan kemampuannya, setiap orang berhak untuk bekerja, mengambil bagian dalam hidup, setiap individu berhak menawarkan dirinya untuk suatu pekerjaan atau jabatan di masyarakat.

Dalam tatanan hukum di Indonesia sendiri mengenai kedudukan dan hak-hak bekerja bagi perempuan telah mendapat perhatian sebagaimana dengan UUD 45, pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa " Segala warga negara bersamaan

¹¹ Suad Ibrahim Salih, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam," dalam Atho Mudhar, dkk. (ed.) *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm.48.

¹² *Ibid.*, hlm. 49-50.

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya pada ayat 2 “ Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Begitu pula pada pasal 28 disebutkan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja “. ¹³ Dari pasal tersebut membuktikan bahwa wanita di Indonesia telah mendapatkan pengakuan yang secara sah atas peranannya dalam masyarakat. Terlepas dari kemungkinan dari masih adanya adat atau tradisi yang belum menerima secara penuh kenyataan itu. Wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang sesuai dengan kemampuannya dan peluang yang ada termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Karena pembangunan keluarga tidak lepas dari pembangunan fisik material maupun mental spiritual. Pemenuhan ekonomi keluarga sangat bergantung pada besar dan kecilnya peluang ekonomi baik dari istri maupun suami ataupun keduanya. ¹⁴ Dalam hubungan dengan hak-hak sosial, yakni hak-hak kemasyarakatan yang umum diluar lingkungan keluarga, setiap individu mempunyai hak yang sama dan identik, setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari bakat dan kemampuannya, setiap orang berhak untuk bekerja, mengambil bagian dalam hidup, setiap individu berhak menawarkan dirinya untuk suatu pekerjaan atau jabatan di masyarakat.

¹³ UUD' 45 dan Amandemen 2002 Pasal : 28 D (2).

¹⁴ Anita Rahma, “ Akses dan kontrol Perempuan terhadap Ekonomi Keluarga, “ dalam Dadang S. Anshori, dkk., *Membincangkan*, hlm.184.

begitu pula seorang wanita akan mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama dengan pria apabila memasuki dunia kerja.

Meskipun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa aktifitas yang dilakukan wanita itu juga menghadapkan wanita pada kenyataan yang harus dialaminya, antara berkarir di luar rumah sekaligus menata rumah tangga, berkarir di luar rumah dan menomor duakan urusan rumah tangga atau berkarir di luar rumah tanpa berumah tangga. Ketiganya merupakan konsekuensi logis, namun tidak gampang untuk mengambil keputusan yang tepat. Hal ini karena secara psikologis setiap wanita mendambakan rumah tangga yang bahagia, namun pilihan lain bekerja di luar rumah merupakan usaha penting guna menunjang kebutuhan perekonomian rumah tangga. Pilihan yang benar-benar berat bagi wanita yang berkarir di luar rumah disamping sebagai ibu rumah tangga, ia harus menentukan pilihannya yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan rasional dan tanggung jawab, bukan saja pada dirinya tetapi juga pada rumah tangganya.¹⁵

Meskipun dari aktifitas ini ada pula yang sangat menyayangkan apabila seorang wanita berkeluarga, ia tidak mampu mencurahkan perhatian kepada hak-hak khusus wanita dan keperluan seorang wanita sebagai ibu rumah tangga, yang mengurus keluarga, pendidikan, bimbingan yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak mereka. Karena sebagian besar dari problem tingkah laku anak-anak dan pemuda pada pokoknya dikarenakan kurangnya perhatian pada mereka.¹⁶

¹⁵ Tumbu Saraswati, "Peran Ganda Wanita sebagai Daya Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Generasi Muda," dalam Dadang S. Anshori, *Membincangkan*, hlm. 158.

¹⁶ Muhammad Thalib, *Solusi Islami Terhadap Dilema Wanita Karir*, (Yogyakarta : Wihdah Press, 1999), hlm. 38.

Namun hal tersebut sangatlah tergantung bagaimana seorang wanita mengatur dan menyesuaikan pada kebutuhan dan tanggung jawab yang di hadapinya. Pengaturan dan keterbukaan antar suami istri sangat berpengaruh terhadap hal tersebut karena nantinya setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab sendiri yang harus dilaksanakan baik yang berhubungan di luar rumah ataupun yang ada dalam keluarga. Sehingga satu sama lainnya tidak merasa dikekang atau harus melakukan suatu pekerjaan atas dasar pemaksaan. Selama pekerjaan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum Allah, maka sangatlah terbuka bagi siapapun untuk beraktifitas sesuai dengan kemampuannya.

B. Analisis Terhadap Penggunaan Pendapatan Istri

Keterlibatan seorang istri dalam dunia kerja sebagaimana telah penyusun uraikan di atas, menunjukkan bahwa mereka mempunyai kontribusi yang besar dalam keluarga yang meliputi pemenuhan kebutuhan keluarga. Kebutuhan itu yang meliputi perlengkapan tempat tinggal, kesehatan (makan, pengobatan), pendidikan anak ataupun pakaian. Kebutuhan tersebut yang sebenarnya adalah menjadi tanggung jawab seorang suami karena sudah mempunyai ikatan perkawinan. Sebagaimana dalam ketentuan dalam KHI “ Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak.¹⁷ Begitu pula dalam firman Allah, Q.S

¹⁷ KHI Pasal 80 (4).

at-Talaq : 6 - 7 dan Q.S al-Baqarah 233. Kewajiban tadi tidak gugur kecuali istrinya *nusyuz*¹⁸.

Namun bagi istri yang mempunyai aktifitas di luar (bekerja) dia mempunyai kontribusi dalam keluarga, sehingga menjadikan ia mempunyai andil dalam keperluan dalam keluarga, dan tanggung jawab seorang suami menjadi lebih ringan atau dapat dibantu karena adanya penghasilan tambahan atau bahkan pendapatan istri tersebut lebih besar dari pendapatannya. Karena itulah bisa saja suami juga sangat mengandalkan istri dalam perannya di dunia kerja.

Beberapa penggunaan hasil dari istri oleh suami lebih didasarkan pada kebutuhan keluarga, artinya istri merasa bahwa ia merasa mempunyai tanggung jawab juga dalam memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan tingkat kemampuannya apalagi pada keluarga yang suaminya mempunyai pendapatan rendah, lebih cenderung akan membantu suaminya. Lebih-lebih yang mempunyai pendidikan tinggi, banyak yang tidak mau menganggur di rumah tanpa beraktualisasi sesuai dengan keahliannya, sehingga tidak hanya mengandalkan dari hasil yang didapat dari usaha suami. Dari pendapatan ini secara umum mereka mengelola semua hasil secara bersama-sama untuk kebutuhan keluarga. Meskipun pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri dalam perkawinan, karena harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya begitu pula sebaliknya.¹⁹ Kecuali sepanjang para pihak menentukan lain

¹⁸ KHI Pasal 83.

¹⁹ KHI Pasal : 86 (1).

dalam perjajian perkawinan.²⁰ Sesuai dengan keadaan suatu keluarga yang mereka alami bersama.

Keterbukaan antara suami dan istri dalam mencari penghasilan dan pengelolaan hasil dari masing- masing menyebabkan semua kebutuhan tidak hanya menjadi tanggung jawab suami, meski pada kasus seperti ini istri mempunyai peran yang ganda yaitu sebagai seorang ibu yang mengatur segala keperluan rumah (*domestik*) dengan sebaik baiknya.²¹ Begitu pula ia ikut terlibat di luar rumah (*publik*) demi mendapatkan tambahan dalam nafkah keluarga. Meskipun kadang secara kasuistik mereka harus mengkorbankan apa yang seharusnya ia lakukan pada keluarga sesuai dengan fungsinya sebagai seorang ibu dan istri dalam keluarga. Karena secara internal ada beberapa permasalahan bagi mereka, seperti rasa bersalah adanya perasaan telah menelantarkan keluarga terutama bila anak masih kecil, sikap mendua antara membina peran di luar rumah dengan keinginan sebagai ibu rumah tangga, sikap konvensional dari suami yang beranggapan bahwa tugas wanita adalah di rumah tangga sebagai istri dan ibu.²²

Dalam keluarga yang istrinya bekerja, kewajiban suami dalam memberikan nafkah keluarga tetap menjadi tanggung jawabnya karena Islam tidak mewajibkan atas wanita untuk melaksanakan pekerjaan lain di luar rumah guna membantu kebutuhan hidup keluarga atau memberikan sumbangan terhadap

²⁰ KHI Pasal : 87 (1).

²¹ KHI Pasal : 83 (2).

²² Utami Munandar, “ Wanita Karir : Tantangan dan Peluang,” dalam Atho Mudhar dkk.,(ed.), *Wanita*, hlm.300.

kebutuhan hidupnya.²³ Wanita tidak dituntut untuk memikul tanggung jawab nafkah. Dengan pengertian wanita tidak berdosa seandainya ia bersifat pasif dalam hal ini, dan sang suami pun tak boleh memarahinya jika dia bersikap seperti itu, karena mengusahakan ekonomi keluarga memang bukan tugas istri, sementara istri dapat menuntut jika dia disia-siakan oleh suaminya. Bahkan kalau dia mengandung atau menyusui, dia bisa minta imbalan yang setimpal. Karena ajaran Islam menginginkan wanita itu hidup dengan tentram dan bersenang-senang di tengah keluarganya tanpa memikirkan sandang pangan dan papan, kecuali hanya diminta menjaga dirinya, harta, dan anak-anaknya. Hal ini karena semua kebutuhan rumah tangga itu telah dijamin oleh Islam dengan membebankan pada suaminya.²⁴

Namun bagi istri yang bekerja, dia harus mendapat izin dari suaminya karena bila dia bekerja dan suaminya melarang tetapi dia tidak menghiraukan maka dia tidak berhak untuk memperoleh nafkah, sebab dalam keadaan-keadaan tersebut dia telah mengabaikan hak suaminya secara melawan hukum untuk menikmati dirinya. Kecuali dalam mengabaikan larangan suami dibenarkan hukum, maka hak nafkahnya tidaklah gugur.²⁵ Karena ketaatan seorang istri adalah menjadi hak suami yang harus dilaksanakan istri. Namun sangat dianjurkan agar dilakukan musyawarah antar keduanya dalam segala urusan rumah tangga sebagaimana aturan dalam KHI yang berbunyi “ Hak dan kewajiban

²³ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia*, hlm, 42.

²⁴ Nasruddin Baidan, *Tafsir*, hlm.80.

²⁵ as-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa M. Tholib, cet. 13 (Bandung : al-Ma'arif ,1997), hlm.78.

istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.²⁶ Dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa istri pun mempunyai kelonggaran dalam keluarga begitupula apabila dia beraktifitas di luar rumah untuk beraktualisasi dalam masyarakat selagi masih dalam batas-batas ketentuan agama.

Perlunya persetujuan suami terhadap pekerjaan istrinya berhubungan dengan keabsahan keluarnya wanita dari rumah suaminya, karena wanita dapat menyelaraskan hubungan rumah tangganya yang khusus dengan tanggung jawab sosialnya, maka pertama-tama ia harus menjalin hubungan saling pengertian bersama suaminya dengan cara membagi waktunya antara melaksanakan hak-hak khusus dan hak umum suami antara melaksanakan hak sosialnya. Hendaklah suami tidak mengekang istrinya sebagai milik pribadi seperti barang perkakas namun harus memandang istrinya sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang lain.²⁷

Dalam memenuhi nafkah, jika suami kaya memang hendaknya ia memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sedang bagi yang mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari itu. Karena wajib bagi suami untuk memberi nafkah istrinya berapa pun harta yang dimilikinya di saat melimpah atau kurang yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan bagi seorang suami yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dalam KHI dijelaskan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari

²⁶ KHI Pasal 79 (2).

²⁷ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia*, him. 60.

kewajiban terhadap dirinya sebagaimana Pasal 80 (4) huruf a dan b.²⁸ Namun mengenai bagaimana status penggunaan pendapatan istri tidak dibahas lebih rinci. Apakah itu dianggap hutang atau yang lainnya. Karena dalam bab tentang hak dan kewajiban suami istri, jelas bahwa kewajiban mutlak seorang istri adalah mencukupi kebutuhan istri dalam keluarga. Seorang istri tidak dianjurkan untuk memberikan tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam aturan-aturan tentang kewajiban istri, dijelaskan bahwa 1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batsa yang dibenarkan oleh hukum Islam ; 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik-baiknya.²⁹

Selanjutnya dalam memenuhi kewajiban dalam nafkah suami sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya,³⁰ artinya tidak boleh memaksakan sesuatu di luar kemampuan yang ada pada dirinya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Karena Allah berfirman ;

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله
 نفسا الا ما آتاه

Menurut Hamka, dengan ayat ini jelaslah bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau belanja untuk istrinya, menurut kemampuannya dan orang

²⁸ KHI pasal 80 (6).

²⁹ KHI Pasal 83.

³⁰ KHI Pasal 80 (2).

³¹ At-Talaq (65) : 7.

“yang terbatas rizkinya“ yaitu orang yang terhitung tidak mampu, mereka wajib memberikan menurut keterbatasannya. Biarlah orang kaya berbelanja sesuai dengan kekayaannya namun orang miskin berbelanja menurut rezki yang diberikan Tuhan kepadanya. Menurut asy-Syafi'i sebagaimana dikutip Hamka, berapa nafkah rumah tangga mesti dikeluarkan ?, yang bersangkutan sendirilah yang menentukan. Dia tidak dapat dimasuki oleh ijtihad hakim atau fatwa mufti.³²

Jika suami tidak mau membayarkan nafkah yang menjadi tanggungannya tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai hutang kepada istrinya. Istri berhak untuk membebaskan sebagian atau seluruhnya hutang tersebut. Istri tidak sah membebaskan suami dari hutang nafkah yang menjadi haknya, dimasa yang akan datang, karena belum terbukti menjadi hutang yang nyata. Jika tidak membayar nafkah dianggap sebagai hutang yang sah, tidak gugur kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan.³³

Dalam penggunaan dari hasil istri bisa diamati apakah karena faktor sengaja atau bukan, artinya bisa saja karena suaminya sakit yang tidak memungkinkan dapat bekerja seperti lumpuh atau sakit keras lainnya. Karena dalam kondisi tertentu seorang istri tersebut malah wajib mencari nafkah, dan dalam keadaan tertentu pula seorang suami tidak bisa mencari nafkah karena *uzur* yang dibenarkan oleh agama, asal istri tidak mengkorbankan apa yang menjadi kewajiban dirinya selaku istri atau sebagai ibu terhadap anaknya, dan sepanjang di

³² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 28 (Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1985) hlm.280.

³³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm.89.

izinkan oleh suaminya.³⁴ Bisa juga karena istri dieksploitasi oleh suaminya untuk bekerja mencari nafkah. Namun istri tidak diwajibkan mengeluarkan hartanya untuk suami, tetapi dia dapat melakukannya jika dia sendiri yang menginginkannya dan jika ia mempunyai harta untuk melakukannya, namun wajib bagi suami untuk memberikan nafkah istrinya berapapun harta yang dimilikinya, melimpah atau kurang.³⁵

Jika dalam penggunaan tersebut suami sudah minta izin atupun sudah ada mufakat tentang penggunaan hasil dari istri untuk keperluan keluarga, maka suami tidak mempunyai tanggungan hutang karena istri telah merelakan harta tersebut dan membebaskan suaminya dari kewajiban nafkah terhadap dirinya.³⁶ Adapun suami yang menggunakan harta istri tanpa sepengetahuan istri atau istri tahu tapi tak rela, maka jika istri menuntut untuk mengembalikan, maka penggunaan tersebut menjadi hutang bagi suami, dan suami harus mengembalikan seberapa ia menggunakannya. Karena pada dasarnya tidak ada harta percampuran antara harta suami istri dan harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya.³⁷ Dalam membayar hutang, harus melihat kemampuan suami, kapan ia mempunyai harta untuk mengembalikannya. Begitu pula suami harus segera mengembalikan hutang bila ia telah mampu untuk membayarnya, sebagaimana ia mempunyai

³⁴ Miftali Faridi, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Cet. 1 (Jakarta: Gemilang Insani Pres, 1999), hlm.87.

³⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Cet 2 (Yogyakarta : I.SPPA, 2000), hlm. 179.

³⁶ KHI Pasal 80 (6).

³⁷ KHI Pasal 86 (1) dan (2).

hutang pada orang lain. Hendaknya istri juga memberikan tenggang waktu apabila suami dalam kesukaran sampai ia di beri kelapangan rezki.³⁸

Menjadi otoritas sepenuhnya bagi istri bagaimana ia mensikapi terhadap penggunaan tersebut. Karena perbuatan istri yang telah memberikan hartanya pada keluarga, mereka termasuk orang yang melakukan perbuatan sholeh, Allah telah berjanji bahwa mereka akan mendapatkan imbalan atas perbuatan mereka. Sesungguhnya Islam sangat toleran dalam setiap perbuatan laki-laki dan perempuan, karena mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana cerminan dalam beberapa perbuatan yang dilakukan mereka.³⁹

Begitu juga bagi istri yang telah memberikan hartanya untuk kepentingan keluarganya, baik berupa sandang, pangan yang lainnya dari hasil pekerjaan yang dilakukannya, meskipun tidak diwajibkan oleh syara' tapi dia telah mewujudkan suatu keluarga yang dirido'i Allah dengan jalan yang benar. Selagi perbuatan itu atas kesepakatan suami istri dan tanpa meninggalkan hak-hak satu sama lainnya. Adapun suami tidak boleh menggunakan kesempatan atas harta yang diperoleh dari istrinya karena suami tidak berhak atas harta tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Karena bagaimanapun juga suami adalah kepala keluarga dan menjadi pembimbing terhadap istrinya dalam beberapa urusan keluarga meskipun pada hal-hal tertentu yang berhubungan dengan rumah tangga diputuskan oleh suami istri secara bersama.⁴⁰

³⁸ Al-Baqarah (2) : 280.

³⁹ Al-Ahzab (33) : 35.

⁴⁰ KHI Pasal 80 (1).

Selayaknyalah suami istri selau mengadakan musyawarah dalam setiap perbuatannya, terutama dalam penggunaan harta dalam keluarga karena dengan keterbukaan antara mereka sangat kecil kemungkinan adanya pihak yang dirugikan. Karena dengan musyawarah akan menjadikan setiap permasalahan dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik. Asas-asas musyawarah inilah yang kemudian akan dijadikan sebagi rasa kebersamaan dalam menyelesaikan setiap kesulitan dalam keluarga tanpa adanya suatu keterpaksaan atau tertekan.⁴¹ Karena suami sendiri tak diperbolehkan memaksakan kehendaknya pada istri yang di luar kemampuannya walaupun dia sebagi pemimpin keluarga dan dia harus menghormati apalagi bagi istri yang bekerja di luar rumah mereka sangatlah berat bebannya.



⁴¹ *Asy-Syura'* (42) : 38.